

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 98 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, maka untuk mengoptimalkan Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAPEKAM khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAPEKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
12. Panitia pemilihan Penghulu tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.
13. Bakal Calon Penghulu, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat kampung yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;
14. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
15. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.
16. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.

17. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur tata cara Pemilihan Penghulu Serentak dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak agar panitia tingkat kampung melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi :
 - a. merencanakan anggaran pelaksanaan pemilihan penghulu tingkat Kampung;
 - b. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT);
 - c. mengesahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT);
 - d. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon penghulu;
 - e. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan;
 - f. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan teratur;
 - h. melaksanakan Penghitungan suara secara cermat, Transparan dan tertib;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - j. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan penghulu;

- k. membuat Berita Acara Pemilihan Penghulu yang meliputi pemungutan dan hasil pemungutan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

BAB III PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 3

- (1) Pemilihan Penghulu meliputi:
 - a. pemilihan penghulu serentak; dan
 - b. pemilihan penghulu antar waktu.
- (2) Pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.
- (3) Pemilihan penghulu serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun 2015, 2017 dan 2020.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak pada Tahun 2015 diikuti oleh 13 Kecamatan dan 39 Kampung yaitu :
 - a. Kecamatan Siak
 - Kampung Tumang.
 - b. Kecamatan Sungai Apit
 - Kampung Teluk Lanus;
 - Kampung Lalang;
 - Kampung Sungai Kayu Ara; dan
 - Kampung Teluk Batil.
 - c. Kecamatan Minas
 - Kampung Minas Timur; dan
 - Kampung Rantau Bertuah.
 - d. Kecamatan Kandis
 - Kampung Belutu;
 - Kampung Kandis; dan
 - Kampung Sam-sam.
 - e. Kecamatan Sungai Mandau
 - Kampung Muara Kelantan;
 - Kampung Olak;
 - Kampung Muara Bungkal;
 - Kmapung Lubuk Umbut; dan
 - Kampung Bencah Umbai.
 - f. Kecamatan Koto Gasib
 - Kmapung Sengkemang; dan
 - Kampung Rantau Panjang;

- g. Kecamatan Tualang
 - Kampung Tualang;
 - Kampung Meredan;
 - Kampung Meredan Barat;
 - Kampung Pinang Sebatang;
 - Kampung Perawang Barat; dan
 - Kampung Pinang Sebatang Barat.
- h. Kecamatan Bunga Raya
 - Kampung Bunga Raya;
 - Kampung Jati baru;
 - Kampung Jaya Pura;
 - Kampung Kemuning Muda;
 - Kampung Temusai;
 - Kampung Langsung Permai; dan
 - Kampung Tuah Indrapura.
- i. Kecamatan Dayun
 - Kampung Banjar Seminai; dan
 - Kampung Sialang Sakti.
- j. Kecamatan Kerinci Kanan
 - Kampung Kumbara Utama;
 - Kampung Seminai.
- k. Kecamatan Sabak Auh
 - Kampung Sungai Tengah;
 - Kampung Belading.
 - Kampung Laksamana
- l. Kecamatan Mempura
 - Kampung Merempan Hilir.
- m. Lubuk dalam
 - Kampung Sri Gading.

(2) Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak Pada Tahun 2017 diikuti oleh 13 Kecamatan dan 33 Kampung yaitu :

- a. Kecamatan Siak
 - Kampung Langkai.
- b. Kecamatan Sungai Apit
 - Kampung Tanjung Kuras;
 - Kampung Kayu Ara Permai; dan
 - Kampung Rawa Mekar Jaya.
- c. Kecamatan Kandis
 - Kampung Sungai Gondang;
 - Kampung Pencing Bekulo; dan
 - Kampung Jambai Makmur
- d. Kecamatan Sungai Mandau
 - Kampung Sungai Selodang;
 - Kampung Tasik Betung; dan
 - Kampung Teluk Lancang.
- e. Kecamatan Koto Gasib
 - Kampung Buatan I;
 - Kampung Sri Gemilang;
 - Kampung Empang Pandan; dan
 - Kampung Tasik Seminai.
- f. Kecamatan Tualang
 - Kampung Pinang Sebatang Timur; dan
 - Kampung Tualang Timur.

- g. Kecamatan Bunga Raya
 - Kampung Dayang Suri; dan
 - Kampung Suak Merambai.
- h. Kecamatan Dayun
 - Kampung Teluk Merbau.
- i. Kecamatan Kerinci Kanan
 - Kerinci Kiri;
 - Kampung Simpang Perak Jaya; dan
 - Kampung Bukit Agung.
- j. Kecamatan Sabak Auh
 - Kampung Sabak Permai;
 - Kampung Bandar Sungai;
 - Kampung Selat Guntung; dan
 - Kampung Bandar Pedada.
- k. Kecamatan Mempura
 - Kampung Teluk Merempan.
- l. Kecamatan Lubuk dalam
 - Kampung Sialang Palas.
- m. Kecamatan Pusako
 - Kampung Sungai Berbari;
 - Kampung Benayah;
 - Kampung Pebadaran;
 - Kampung Perincit; dan
 - Kampung Sungai Limau.

(3) Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak pada tahun 2020 diikuti oleh 10 Kecamatan dan 42 Kampung yaitu :

- a. Kecamatan Siak
 - Kampung Rawang Air Putih;
 - Kampung Suak Lanjut;
 - Kampung Buantan Besar; dan
 - Kampung Merempan Hulu.
- b. Kecamatan Sungai Apit
 - Kampung Bunsur;
 - Kampung Parit I/II;
 - Kampung Mengkapan;
 - Kampung Sungai Rawa;
 - Kampung Harapan; dan
 - Kampung Teluk Mesjid.
- c. Kecamatan Koto Gasib
 - Kampung Pangkalan Pisang;
 - Kampung Teluk Rimba;
 - Keranji Guguh; dan
 - Kampung Buatan II.
- d. Kecamatan Bunga Raya
 - Kampung Buantan Lestari.

- e. Kecamatan Dayun
 - Kampung Dayun;
 - Kampung Merangkai;
 - Kampung Lubuk Tilan;
 - Kampung Berumbung Baru;
 - Kampung Pangkalan Makmur;
 - Kampung Buana Makmur;
 - Kampung Suka Mulya; dan
 - Kampung Sawit Permai.
 - f. Kecamatan Kerinci Kanan
 - Kampung Buana Bhakti;
 - Kampung Bukit Harapan;
 - Kampung Buatan Baru;
 - Kampung Gabung Makmur;
 - Kampung Delima Jaya;
 - Kampung Kerinci Kanan; dan
 - Kampung Jati Mulya.
 - g. Kecamatan Sabak Auh
 - Kampung Rempak.
 - h. Kecamatan Mempura
 - Kampung Koto Ringin;
 - Kampung Paluh;
 - Kampung Benteng Hulu; dan
 - Kampung Benteng Hilir.
 - i. Kecamatan Lubuk Dalam
 - Kampung Sialang Baru;
 - Kampung Empang Baru;
 - Kampung Rawang Kao;
 - Kampung Lubuk Dalam; dan
 - Kampung Rawang Kao Barat.
 - j. Kecamatan Pusako
 - Kampung Dosan; dan
 - Kampung Dusun Pusaka.
- (4) Test tertulis dan wawancara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan Panitia Kabupaten.
- (5) Pemungutan suara pemilihan penghulu secara serentak ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan dilaksanakan di masing-masing Kampung.
- (6) Pelantikan Penghulu terpilih dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PERLENGKAPAN PEMILIHAN SERENTAK
Pasal 5

- (1) Kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dianggarkan instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kotak suara dengan spesifikasi :
 - 1. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai;

2. Bentuk kotak suara sebagai berikut:
 - Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Siak warna hitam;
 - Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat.
 - Jenis karton double wall coating
- b. Bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi :
 1. Dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
 2. Diberikan tulisan Kabupaten Siak pada 3 (tiga) sisi vertikal;
 3. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
 4. Jenis karton double wall coating
- c. Surat suara dengan spesifikasi :
 1. Jenis kertas : HVS 80 gram (Non Security paper)
 2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
 3. Foto calon : Berwarna berlatar belakang kuning
 4. Warna Kertas : Putih (minimal 90%)
 5. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Siak.
 6. Di bawah lambang Kabupaten Siak bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kampung, nama Kecamatan, kabupaten Siak dan tahun pemilihan Penghulu.
 7. Dibawah gambar calon ditulis nama calon.
 8. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua dan sekretaris panitia tingkat kampung pemilihan Penghulu dan kolom tanda tangan.
 9. Disudut kiri atas tercantum nomor register.
 10. Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan penghulu serentak sebagai berikut :
 1. Ballpoint
 2. Hekter
 3. Isi Staples
 4. Isolasi Bening
 5. Kertas HVS
 6. Lem
 7. Map plastik tulang
 8. Pelubang Kertas
 9. Stabilo
 10. Spidol

Pasal 6

- (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan bentuk kartu tanda pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 7

- (3) Pendistribusian bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK di sampaikan instansi terkait kepada Kecamatan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Kecamatan mendistribusikan bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK ke Kampung, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan penghulu dan pelantikan penghulu terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui instansi terkait.
- (2) Biaya pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia pemilihan penghulu dan biaya pelantikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Siak melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memberikan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada panitia tingkat kampung untuk pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu.
- (4) Untuk kebutuhan pada hari pemungutan suara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam).

BAB VIII
TIM PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Kabupaten.
- (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Penghulu, mencatat, merekapitulasi dan melaporkan hasil pemilihan Penghulu kepada Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 10

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman atas pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak di Kabupaten Siak. Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap tahapan pemilihan Penghulu yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan tidak menyimpang dari jadwal hari H yang telah ditetapkan, Camat dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di Kampung yang bersangkutan, sepanjang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

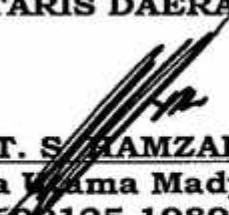
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 98